

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENYIDIKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEDUDUKAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Sejarah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Berdasarkan sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, dimana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal. Kekuasaan ini disalah gunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas.³⁴ Konsep ini yang kemudian menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah karena sekarang sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping

³⁴ Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. 2008. Sinar grafika. Jakarta

peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara³⁵ .

B. Kewenangan

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah³⁶.

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati³⁷.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya,

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35

³⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah³⁸:

“kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.”

Agar kekuasaan dapat dijalankan dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban³⁹. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Prayudi,

³⁸ Miriam Budiardjo, Op.cit, hlm 35.

³⁹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 39.

ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority, gezag*) dan wewenang (*Competeete, bevoegheid*). Kewenangan adalah:

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Wewenangpun dapat juga dianggap sebagai hak untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan.⁴⁰

2. Sumber Wewenang Pemerintah

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) adalah bahwa, semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan bersumber dari rakyat, meskipun fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas

⁴⁰ Jum Anggriani, *Op.Cit*, hlm 88.

persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya, kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.⁴¹

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas servis publik. Untuk menjalankan tugas service publik ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freies ermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴²

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu *onderdeel* tertentu saja dari kewenangan.

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat⁴³

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 261.

⁴² *Op.Cit* , hlm 88

⁴³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 140

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang. Oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "*legislative delegation of rule making power*"⁴⁴

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu ⁴⁵:

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148.

⁴⁵ *Ibid.*

- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.⁴⁶ Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule making atau law making*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.

Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ

⁴⁶ *Ibid.*

pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.⁴⁷

3. Sifat Wewenang Pemerintahan

Sifat wewenang pemerintahan itu adalah:

- a. Selalu terikat kepada suatu masa tertentu, jadi tidak berlaku untuk selamanya;
- b. Pelaksanaannya selalu tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum baik tertulis atau tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Dalam pemberian wewenang dan pencabutannya, selalu terdapat landasan-landasan hukum yang tertulis atau tidak tertulis.
- d. Wewenang penguasa juga dibatasi oleh hukum.

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tTahun 1945.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

⁴⁷ *Ibid*

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Indonesia sebagai negara yang luas, diperlukan sub *national goverment* sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan. Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian pemerintahan pusat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.⁴⁸

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :⁴⁹

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Hukum positif yang menjadi dasar

⁴⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴⁹ *Ibid.*.

⁵⁰ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 20.

hukum pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan fungsi penyidikan, Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) butir b yang menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan penyidikan , dan ruang lingkupnya adalah undang-undang yang mendasarinya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbagi menjadi 2 yaitu PPNS pusat dan PPNS daerah yang berada di tingkat kabupaten dan kota. Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang yang mendasari PPNS itu sendiri, sehingga keewenangan PPNS berbeda .Kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS adalah penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur tindak pidana , dan dilakukan di bawah kordinasi dan pengawasan kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, karena peran PPNS dalam melakukan penyidikan ini di luar sub-peradilan.

Tupoksi kewenangan PPNS adalah sebagai berikut:

N O		PPLH	KEHUTANAN	PENATAAN RUANG	ANALISIS
1.	Dasar Hukum	UU No. 32 tahun 2009 ttg PPLH PermenLH No 2 Tahun 2012 , ttg	UU Kehutanan PP 45 Thn 2004 Tentang perlindungan	UU Penataan Ruang Permen PU No 13 Thn 2009 ttg PPNS	

		Tata Laksana Jabatan PPNS LH	Hutan, Bab IV Bagian Kedua	Penataan Ruang	
2.	Pengertian	<p>PermenLH No 2 Tahun 2012, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat PPNSLH adalah pegawai negeri sipil di instansi lingkungan hidup Pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p>	<p>Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>	<p>Pasal 1 angka 3, PermenTR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.</p>	<p>Pada dasarnya di ketiga departemen terdapat Persamaan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu,. 2. Pejabat pegawai negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang Untuk melakukan penyidikan <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS di instansi lingkungan Hidup, ditegaskan di Pusat maupun daerah 2. Yang membedakan wewenang khusus di masing-

					masing departemen
3.	Tujuan pembentukan	memberikan pedoman bagi Pejabat PPNSLH dalam rangka menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.		UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tujuan pembentukan PPNS hanya ditentukan di lingkungan hidup, sedangkan baik di kehutanan maupun tata ruang tidak disebutkan untuk apa tujuannya PPNS
4.	Cara pengisian	Pasal 6 PermenLH No 2 Thn 2012 " Calon pejabat PPNSLH yg telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi	Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan status kepegawaiannya	Psl 7 ayat (2) Permen PU No 13/PRT/M/2009 Pengangkatan PPNS Penataan Ruang Pusat diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.	Ada perbedaan cara pengisian PPNS di Lingkungan Hidup dengan di lingkungan Kehutanan, Di PPNS LH diangkat oleh Menteri yang menyelenggaraan di bidang pemerintahan di bidang Hukum , sedangkan di Kehutanan PPNS ditunjuk oleh Menteri atau

		manusia atas usul Menteri			Gubernur atau Bupati/Walikota
5.	Syarat/ kriteria	<p>a. pejabat pengawas lingkungan hidup berpangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/gol III/b;</p> <p>b. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;</p> <p>c. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;</p> <p>d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;</p> <p>e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. mengikuti dan dinyatakan</p>		<p>Kriteria Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi PPNS Penataan Ruang harus memiliki :</p> <p>a. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);</p> <p>b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);</p> <p>c. tugas di bidang teknis operasional dan/atau hukum</p> <p>d. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;</p> <p>e. sertifikat pendidikan dan pelatihan khusus bidang penyidikan; dan</p> <p>f. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.</p>	<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S1 2. Tugas di Operasional teknis dan hukum 3. DP3 PNS dalam 2 tahun terakhir baik <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan, pangkat dan golongan di Lingkungan Penata Muda Tingkat I, dan Golongan IIIB, sedangkan di Tata Ruang hanya penata muda dengan golongan IIIA 4. Di UU PPLH, Bukti syarat kesehatan, hanya di lingkungan dari rumah sakit pemerintah, sedang di

		lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyidikan.			tata ruang selain RS pemerintah juga swasta 5. Di Tata Ruang disyaratkan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; 6. Di Tata Ruang hrs ada sertifikat pendidikan dan pelatihan khusus bidang penyidikan ; di lingkungan tidak dicantumkan harus bersertifikat
6.	Wilayah kerja	Wilayah kerja Pejabat PPNSLH meliputi wilayah hukum & zona ekonomi eksklusif sebagaimana tercantum dalam	Dalam UU Kehutanan Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud	Dalam pedoman disebutkan wilayah kerja/hukum PPNS Penataan Ruang yakni dapat bersifat Nasional, Provinsi,	Mengenai wilayah kerja lebih banyak perbedaannya dibandingkan sisi persamaan. Perbedaannya

		keputusan pengangkatannya .	dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan. Dalam PP 45 , Wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil instansi kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah	maupun Kabupaten/ Kotamadya.	yaitu : 1. untuk lingkungan bukan hanya di wilayah hukum Indonesia, akan tetapi termasuk di wilayah ZEE, sedangkan untuk kehutanan wilayah kerjanya selain seluruh wilayah NKRI, juga wilayah kepabeanan, sedangkan di Penataan Ruang wilayahnya bersifat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Kota
7.	Dimulainya Penyidikan		Pasal 32 dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi		

			Negara Republik Indonesia.		
8.	Kedudukan	Pejabat PPNSLH berkedudukan pada unit kerja yg bertugas di Bidang penegakan hukum lingkungan hidup di Pusat atau daerah.		<p>Kedudukan PPNS Penataan Ruang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPNS Penataan Ruang Pusat; b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kot <ol style="list-style-type: none"> a. <ol style="list-style-type: none"> 2). PPNS Penataan Ruang Pusat berkedudukan dibawah Menteri melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang. (3) PPNS Penataan Ruang Provinsi berkedudukan dibawah Gubernur. (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kot <ol style="list-style-type: none"> a berkedudukan dibawah Bupati/Walikota 	Pengaturan mengenai kedudukan PPNS di ketiga lingkungan Departemen, pengaturan di lingkungan Penata uang lebih tegas diatur mengenai kedudukan PPNS
9.	Tugas	Pasal 10 Permen LH No 2 Tahun 2012 Pejabat PPNSLH bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan	Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan berbunyi, "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian	PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan 	Tugas yang di miliki PPNS di Ketiga lembaga tersebut ada perbedaan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. di Penata

		<p>tindak pidana lingkungan hidup sesuai dgn peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Negara Republik Indonesia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”</p>	<p>Ruang;</p> <p>b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri; dan</p> <p>c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Penataan ruang.</p>	<p>ruang hanya disebutkan penyidikan , sedangkan di PPLH selain penyidikan juga penyelidikan, sedangkan di UU Kehutanan penyidikan diatur dalam wewenang ,</p> <p>2. Di Penataan Ruang lebih rinci diatur keharusan berkoordinasi dalam melakukan penyidikan dengan Penyidik POLRI, di PPLH tidak dijelaskan</p> <p>3. Di penataan ruang diatur tugas PPNS melakukan pembinaan ke dalam, sedangkan di PPLH</p>
--	--	---	---	--	---

					<p>tiak dijelaskan</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Pengaturan Tugas PPNS di lingkungan Penataan Ruang lebih lengkap dibandingkan di dua lingkungan departemen</p>
10	Kewajiban		<p>Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan berbunyi, “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”</p>	<p>PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri; (Laporan dimulainya penyidikan). memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan; memberitahukan penghentian penyidikan 	<p>Kewajiban di Penataan Ruang</p>

				yang dilakukannya; dan e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri .	
11	Fungsi			PPNS fungsi menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang.	
12	Wewenang	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan thdp setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Kewenangan dlm UU Kehutanan a. berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang	1. Persamaan antara UU PPLH dengan Penataan ruang PPNS memiliki wewenang yang hampir sama, 2. perbedaannya a. di UU PPLH PPNS memiliki wewenang menghen tikan penyidikan; di penataan ruang tidak

		<p>hidup;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dr setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;</p> <p>f. melakukan penyitaan trhdap bahan & barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti</p>	<p>1. penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> <p>c. Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan negara.</p> <p>a. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan dan</p>	<p>sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan</p>	<p>diatur</p> <p>b. di UU PPLH PPNS memiliki wewenang memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; di penataan ruang tidak diatur</p> <p>c. di UU PPLH PPNS memiliki wewenang melakukan pengelelahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya</p>
--	--	--	---	--	--

	<p>dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. menghentikan penyidikan;</p> <p>i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;</p> <p>j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau</p> <p>k. menangkap dan menahan pelaku tindak</p>	<p>pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar yang menjadi barang bukti adanya kejahatan dan pelanggaran tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk penentuan besarnya kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, serta kerugian negara yang disebabkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud</p> <p>Rincian kewenangan PP 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:</p> <p>a. melakukan</p>	<p>tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p>	<p>tindak pidana; di penataan ruang tidak diatur</p> <p>d. di UU PPLH PPNS memiliki wewenang melakukan menangkap dan menahan pelaku tindak pidana, di penataan ruang tidak diatur</p> <p>e. Di Penataan Ruang PPNS memiliki wewenang meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, di</p>
--	---	--	--	--

		<p>pidana.</p>	<p>pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;</p> <p>c. keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang</p>		<p>UUPPLH tidak diatur tentang bantuan tenaga ahli</p>
--	--	-----------------------	---	--	--

			<p>diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan; Nerdasarkan UU Kehutanan “</p> <p>Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:</p> <p>1) membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa;</p> <p>2) meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, melakukan perusakan hutan.</p> <p>Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri</p> <p>3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.</p> <p>f. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>penyitaan;</p> <p>g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;</p> <p>h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan</p> <p>k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.</p>		
13	Pembina			<p>menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.</p>	
14	Hubungan Kerja Koordinasi dengan Penyidik Pejabat Kepolisian		<p>a. PPNS sebagaimana dimaksud dlm Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara</p>		<p>Hubungan Kerja di 3 departemen pada umumnya berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Kepolisian</p>

			<p>Republik Indonesia.</p> <p>b. apabila menemukan adanya perbuatan yang patut diduga merupakan kejahatan atau pelanggaran yang bersifat pidana umum yang terkait dengan tindak pidana kehutanan, harus segera menyerahkan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>		
15	penahanan		<p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang</p>		<p>Di UUPPLH maupun di Kehutanan memiliki persamaam , bahwa PPNS di kedua lingkungan tersebut dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara</p>

			Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan negara.		Republik Indonesia
16	Hubungan dengan masyarakat		Pasal 33 UU Kehutanan : "Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup , penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.		Persamaan : 1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup , penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait. 2.

Tabel Tupoksi PPNS.

1. Penyidikan dan Penyelidikan.

Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁵¹. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁵².

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan⁵³. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁵⁴.

Selanjutnya KUHAP, pengertian dari “penyelidikan” merupakan tindakan pertama permulaan dari “penyidikan” dan harus diingat bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan⁵⁵.

Perbedaan penyidik dan penyidik adalah, penyidik hanya Polisi Republik Indonesia, sedangkan penyidik bukan hanya pejabat Polisi saja namun juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang hal ini tertuang dalam Pasal 6 KUHAP.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵² Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ M.Yahya Harahap, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm 101.

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Sipil Negara hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional⁵⁶.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang khusus yang dimaksud yaitu wewenang dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah melingkupi daerah kabupaten dan kota, pengangkatan pejabat penyidik di luar penyidik Polri dalam lingkup pemerintahan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 257 yang pada intinya Pemerintah Daerah dapat mengangkat pejabat penyidik non Polisi dalam tataran pemerintahan daerah .

Fungsi PPNS dalam tatanan pemerintah daerah adalah melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang berunsur tindak

⁵⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

pidana . Kewenangan PPNS ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pengamanan Swakarsa , bahwa PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.

4. Koordinasi dan Menejemen PPNS dan POLRI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan koordinasi terhadap satuan kepolisian atau polri kordinasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang operasional penyidikan dan dilaksanakan dengan cara ⁵⁷:

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum.
- b. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing.

⁵⁷ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

- c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum.
- e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani PPNS.
- f. Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum.
- g. Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
- h. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pengawasan terhadap PPNS yang dilaksanakan oleh Polri yaitu sebagai berikut ⁵⁸:

- a. Pelaksanaan gelar perkara.
- b. Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara.
- c. Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS.
- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS ; atau
- e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Polri terhadap Polsus PPNS yaitu sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

- a. Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.
- b. Pembinaan teknis meliputi pendidikan dan pelatihan PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS.
- c. Peningkatan kemampuan terhadap PPNS dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar atau workshop bidang penyidikan.

⁵⁹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.